

MADRASAH SEBAGAI ALTERNATIF LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MODERN DI INDONESIA

Bakhtiar¹

Email: bakhtiar@yahoo.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Juli 2015

Abstrak

Madrasah merupakan institusi pendidikan yang tumbuh dan berkembang oleh dan dari masyarakat. Kehadiran madrasah “model” merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat terhadap signifikansi mutu madrasah berhadapan dengan tantangan global sekarang ini. Ke depannya, madrasah juga perlu memiliki mutu yang mampu berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain. Adapun aspek modernisasi yang perlu diperhatikan di madrasah antara lain adalah pengembangan kelembagaan, orientasi pembelajaran ilmu-ilmu agama semakin inklusif, pembelajaran ilmu-ilmu pengetahuan umum, dan perubahan *mindset* terhadap tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah demikian tinggi perlu disadari oleh guru-guru di madrasah. Beberapa contoh madrasah model dan unggul, serta difavoritkan masyarakat di antaranya yang telah terkenal lama adalah Madrasah Aliyah Negeri berasrama Insan Cendekia Serpong Tangerang, Madrasah Ibtidaiyah (MIN) I Malang, Madrasah Pembangunan (MP) UIN Jakarta di Ciputat, MAN Model Singkawang, MAN Model Banda Aceh dan tentu masih banyak yang lain, yang tidak sedikit dijumpai terutama di kawasan perkotaan. Secara kualitas, pendidikan di madrasah tersebut nyaris mengimbangi keunggulan pendidikan di sekolah. Bahkan, di madrasah tertentu, kualitas madrasah telah mampu bersaing secara terbuka dan sederajat dengan “*trade mark*” lembaga pendidikan sekolah yang lebih dahulu difavoritkan masyarakat.

Kata Kunci : *Madrasah, Pendidikan Islam, Modern dan Indonesia*

p-ISSN 2442-725X • e-2621-7201

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,

Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Drs. Bakhtiar, MA, merupakan Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (PTK) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

PENDAHULUAN

Madrasah sebagai lembaga pendidikan dalam konteks kekinian (era modern), tentu sangatlah berbeda dengan melihat madrasah pada era perintisannya. Persepsi “miring” masyarakat umum yang dahulu melihat madrasah sebagai lembaga kelas dua, tidak berkualitas, apalagi menjanjikan masa depan anak-anak mereka, kiranya harus segera ditepis. Sekarang, madrasah telah menemukan momentum kebangkitan, paling tidak dalam eskalasi pendidikan nasional. Secara kualitas, pendidikan di madrasah nyaris mengimbangi—untuk tidak mengatakan melampau—keunggulan pendidikan di sekolah. Bahkan, di madrasah tertentu—umumnya di perkotaan, kompetensi kualitas madrasah telah mampu bersaing secara terbuka dan sederajat dengan “trade mark” lembaga pendidikan sekolah yang lebih dahulu difavoritkan masyarakat.²

Keunggulan madrasah dalam aspek pembinaan moral dan kemampuannya dalam menyamai kualitas pentransferan ilmu pengetahuan ilmiah tidak saja memposisikan madrasah setara dengan sekolah dalam satu level pendidikan di Indonesia, melainkan telah membuka mata masyarakat kelas menengah ke atas di perkotaan untuk kemudian ramai-ramai “melirik” madrasah.³ Bahkan, di Aceh, madrasah menjadi pilihan utama para orang tua memasukan anaknya ke lembaga tersebut. Peluang ini secara tepat dimanfaatkan oleh kalangan madrasah untuk menekan kualifikasi rekrutmen yang semakin ketat pada aspek kualitas calon siswa yang diterima. Fenomena ini tentunya meninggalkan “pekerjaan rumah” yang tidak ringan kepada pemerintah Aceh untuk menambah fasilitas madrasah dan merekrut serta melatih tenaga guru yang berkualitas untuk ditempatkan pada madrasah-madrasah yang tersebar di Aceh. Tulisan ini hanya melihat pada eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan modern di Indonesia

²Lihat, Abuddin Nata, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hal. 67.

³Lihat, Sapto Sugiharto, *Filantropi Dunia Pendidikan*, Kolom Opini Republika Online, http://www.republika.co.id/filantropi_dunia_pendidikan.htm, Sabtu, 29 Desember 2007.

dan kiprahnya dalam mencerdaskan anak bangsa.

MADRASAH: PENDIDIKAN MODERN Historis Berdirinya Madrasah

Perhatian pemerintah terhadap madrasah dan pesantren berlanjut ketika Kementrian Agama resmi berdiri pada 3 Januari 1946. Dalam struktur organisasinya, bagian C adalah bagian pendidikan dengan tugas pokok mengurus masalah pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan umum di sekolah agama (madrasah dan pesantren). Dalam kabinet Wilopo, tugas Kementrian Agama diperluas dengan penyelenggaraan pendidikan guru untuk pengajaran agama di sekolah umum dan pengetahuan umum di PTAI. Pada masa pemerintahan ini, sebenarnya gagasan integrasi dualisme sistem pendidikan di Indonesia telah dimulai diperhatikan. K.H Wahid Hasyim, yang menjabat Menteri Agama tahun 1949-1952, mengambil langkah dengan memasukkan tujuh mata pelajaran umum (pelajaran membaca - menulis latin, berhitung, Bahasa Indonesia, sejarah, ilmu bumi dan olah raga) di lingkungan madrasah. Sementara sekolah umum hanya memasukkan tambahan satu mata pelajaran agama dengan durasi waktu belajar 2 jam seminggu.

Pengakuan terhadap lembaga pendidikan Islam kemudian dituangkan dalam UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4, Th. 1950. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa belajar di madrasah yang telah mendapat pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.⁴ UU tersebut memang telah mengukuhkan posisi madrasah, tetapi pemerintah tetap melihat madrasah sebagai lembaga pendidikan khusus yang tidak dipandang sederajat dengan sekolah-sekolah yang

⁴Melalui UU ini pemerintah menarik garis kebijakan bahwa madrasah yang diakui dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kewajiban belajar adalah madrasah yang telah terdaftar pada Kementerian Agama. Dengan catatan madrasah yang bersangkutan harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit enam jam seminggu secara teratur di samping pelajaran umum.

bernaung di bawah Diknas. Madrasah yang dikelola pemerintah, pada awal tahun 1950-an, perimbangan kurikulum madrasah sekitar 70% agama dan 30% umum. Dalam rangka melaksanakan modernisasi madrasah sebagai pelaksana wajib belajar, Kementerian Agama memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar (MWB). Pada beberapa tempat, tahun 1958 MWB dimaksudkan sebagai usaha awal untuk memberikan bantuan dan pembinaan madrasah. Kemudian dengan alasan penyeragaman materi kurikulum dan sistem penyelenggaraan, maka komposisi jam pelajaran di madrasah menjadi 25% agama dan 75% umum. Namun penyelenggaraan madrasah model seperti ini mendapat reaksi dari masyarakat. Mereka menganggap bahwa madrasah tidak lagi representatif sebagai lembaga pendidikan Islam.⁵

UU ini pada dasarnya sebagai usaha untuk memenuhi rekomendasi BP-KNIP 17 Desember 1945, yang menuntut adanya modernisasi pendidikan dan pengajaran di Indonesia, dan salah satu rekomendasi itu menyangkut pendidikan agama. Selain UU No. 4 Tahun 1950 Jo. No. 12 Tahun 1954 itu, kebijakan pemerintah menyangkut tentang pendidikan agama agaknya tidak statis. Sejumlah ketetapan MPRS/MPR, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah, dan Surat Keputusan Menteri dikeluarkan. Beberapa keputusan itu memberikan perhatian yang sedikit lebih baik bagi pendidikan agama dan madrasah. Tanggal 3 Desember 1960 misalnya, keluar Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Tahapan Pertama tahun 1961-1969. dalam kaitannya dengan pendidikan Nasional, ketetapan ini antara lain menyebutkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri. Dengan pengertian bahwa murid-murid bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila

wali murid atau murid dewasa menyatakan keberatannya.⁶

Perubahan substansial baru terjadi setelah keluarnya SKB Tiga Menteri—Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri—pada 1975.⁷ SKB Tiga Menteri ini ternyata mendatangkan konsekuensi kepada madrasah. Implikasi yang harus diterima madrasah adalah mengubah porsi mata pelajaran agama, dari 100% menjadi 30%, sisanya—sebesar 70%-- adalah untuk pelajaran umum.

Pergeseran paradigma tradisional madrasah sebagai sekolah agama yang hanya mengajarkan pengetahuan agama *an sich*, nampaknya sejak saat ini mulai berubah. Fenomena perubahan ini dapat dilihat dari perbedaan dalam menginterpretasikan madrasah dan sekolah. Di satu pihak ingin madrasah tetap dengan fokus utama pengetahuan agama, ditambah pengetahuan umum sebagai pelengkap. Di pihak lain ada juga yang menginginkan madrasah sama persis dengan sekolah umum, namun tetap berciri khas Islam. Madrasah sebagai institusi pendidikan baru dan telah diakui oleh UUSPN No. 02 Tahun 1989 sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Meskipun, perwujudan makna pengakuan tersebut masih belum sesuai dengan jiwa undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan mutu madrasah belum seimbang dibanding dengan anggaran yang diberikan kepada sekolah-sekolah di Depdiknas. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang dikelola Kementerian Agama sejak awal kehadirannya.⁸

Walaupun demikian, kehadiran UUSPN No. 2 Tahun 1989 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional yang

⁶Lihat, Maksum, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal. 131.

⁷SKB Tiga Menteri disebutkan bahwa ijazah madrasah sederajat dengan ijazah sekolah umum sesuai dengan tingkatannya. Sehingga tamatan madrasah dimungkinkan melanjutkan studinya ke sekolah umum. Demikian juga sebaliknya, tamatan sekolah umum tidak tertutup kemungkinan untuk melanjutkan ke madrasah.

⁸Husni Rahim, *Madrasah Dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), hal. 1-2.

⁵Musliha Fauzi, *Konsep Madrasah Terpadu; Menggali Epistemologi Pendidikan Madrasah*, Dalam Jurnal Pendidikan Islam Conciencia, Vol. IV, No. 1, PPS Raden Fatah Palembang, 2004, hal. 86.

baru, masih menyisakan lembaga pendidikan Islam lainnya, selain madrasah, ke dalam integrasi kerangka pendidikan Nasional. Pesantren, dan Madrasah Diniyah serta lembaga pendidikan nonformal lainnya. Baru setelah empat belas tahun setelah itu, pemerintah kemudian mengeluarkan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Di dalam undang-undang ini semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan Nasional. Sehingga semua lembaga pendidikan Islam yang sebelumnya masih berada di luar sistem, kini telah mendapat pengakuan pemerintah secara nasional. Bahkan dalam UU ini, pendidikan keagamaan disebutkan secara khusus pada Pasal 30 ayat 4; “Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera dan bentuk lain yang sejenis”.⁹

Namun, masalah madrasah ternyata belum tuntas dengan hadirnya UU Nomor 20 Tahun 2003. Masalah lainpun muncul, yaitu dengan disahkannya UU No.33 Thn 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No.34 Thn 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, muncul dilema mengenai status madrasah. Pasal 7 ayat 1 UU/22/99 dinyatakan, kewenangan daerah seluruh bidang pemerintahan, kecuali; politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Sedangkan pasal 11 ayat 2 UU/22/99 dinyatakan pendidikan dan kebudayaan adalah bagian dari 11 bidang kewenangan daerah. Pertanyaannya adalah apakah madrasah termasuk dalam bidang pendidikan atau bidang agama. Jika bidang pendidikan, madrasah berada di bawah diknas. Sedangkan bila bersikukuh di bawah Kementerian Agama berarti madrasah berada di bidang agama.

Pendapat *pertama*, pendidikan agama dan pendidikan lain yang diasuh Kementerian Agama tetap di bawah Kementerian Agama, tidak diotonomkan. Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama adalah bagian dari sistem agama, bukan bagian dari sistem pendidikan

⁹Lembaran Negara RI No. 78, 2003, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, hal. 14.

nasional. Pendapat *kedua*, pendidikan agama dan pendidikan lain yang dikelola Kementerian Agama adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Karena pendidikan diotonomkan, maka pendidikan di lingkungan Kementerian Agama juga harus diotonomkan. Sampai sekarang, di penghujung tahun 2007 ini, baik umat Islam maupun Kementerian Agama belum merelakan keinginan pemerintah untuk menyatukan—di bawah Diknas—semua madrasah yang ada sekarang ini. Akibatnya, setelah diberlakukan otonomi daerah di semua pemerintahan Tingkat II (kabupaten/kota) di Indonesia, keberadaan madrasah dan para guru agama di sekolah umum nasibnya sampai kini masih terkatung-katung.

Perkembangan Institusi Pendidikan Madrasah

Madrasah merupakan institusi pendidikan yang tumbuh dan berkembang oleh dan dari masyarakat.¹⁰ Madrasah dan pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang lahir dari prakarsa masyarakat Muslim nusantara (*indigenous institution*) untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat mengenai agama Islam.¹¹ Jumlah madrasah sebagian besar berstatus swasta yang kebanyakan mengandalkan sumber pembiayaan pendidikan dari masyarakat. Dari segi substansi, mayoritas madrasah telah otonom dan bahkan terkesan sebagai institusi yang dibiarkan hidup dengan sendirinya. Persoalan krusial madrasah adalah performan mutu pengetahuan umum secara umum masih tertinggal dari sekolah-sekolah Depdiknas. Kasus-kasus profesionalitas guru, seperti kasus *mismatch* (salah kamar) dan *underqualified* (tidak layak)¹² masih sering kita jumpai.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki akar sejarah yang panjang di negeri ini. Jauh sebelum

¹⁰Abduddin Nata, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.

¹¹Fuad Jabali dan Jamhari (ed), *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2002), hal. 91.

¹²Rahim, *Madrasah ...* hal. hal. 2.

merdeka, di kalangan masyarakat telah berdiri lembaga-lembaga pendidikan agama yang dikenal dengan pesantren dan madrasah. Setelah melalui interaksi dengan sistem pendidikan modern yang disosialisasikan pemerintah penjajah Belanda, pesantren dan madrasah akhirnya muncul sebagai lembaga pendidikan modern. Meskipun demikian, kedua institusi ini masih menyimpan banyak kelemahan, terutama kualitas. Padahal kuantitas dan daya serapnya cukup signifikan.¹³

Madrasah selalu dikonotasikan dengan sekolah agama, sekolah yang mempelajari masalah-masalah agama. Madrasah juga tidak jarang dikontraskan pengertiannya dengan sekolah yang mempelajari masalah umum. Sehingga kesan yang muncul adalah madrasah dan sekolah merupakan dua sistem pendidikan yang dikhotomis. Sejarah munculnya madrasah dan sekolah akan menjawab kesan di atas. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah muncul dan berkembang seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Karena itu, madrasah adalah aset umat Islam di Indonesia. Madrasah lahir dan tumbuh dalam kebudayaan dan kehidupan sosial umat Islam. Dalam khazanah Islam, kata “*madrasah*”¹⁴ bisa dipahami sebagai institusi pendidikan Islam atau dipahami juga sebagai sistem pendidikan Islam—sistem *madrasy*. Yaitu sistem belajar ala sekolah (klasikal), lawan dari sistem belajar sebelumnya, *halaqah*.

Seiring dengan waktu, madrasah telah mengalami perkembangan jenjang dan jenisnya seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia. Semenjak masa kesultanan, penjajahan, dan masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut telah mengubah wajah pendidikan Islam dari bentuk pengajian di rumah-rumah, mushalla, masjid dan ke bangunan sekolah seperti bentuk madrasah yang kita kenal saat ini.

¹³Fuad Jabali dan Jamhari (ed), *IAIN dan Modernisasi ...* hal. 68.

¹⁴Maksum, *Transformasi Pendidikan Islam di Lingkungan Departemen Agama Pada Masa Orde Baru; Studi Tentang Pembaharuan Kurikulum dan Kelembagaan Madrasah*, Disertasi IAIN Jakarta, 1999.

Demikian juga dari segi materi pendidikan, telah terjadi perkembangan dari yang tadinya hanya belajar mengajar mengaji al-Qur’an, ditambah dengan ibadah praktis, pengajian kitab, lalu ke pengajaran agama di madrasah berupa mata pelajaran tauhid/aqidah akhlak, fiqh, hadits, tafsir, sejarah Islam dan bahasa Arab. Dari segi jenjang pendidikan, terjadi perkembangan dari belajar mengaji al-Qur’an ke pengajian kitab tingkat dasar, tingkat lanjutan. Demikian juga ketika sudah berbentuk madrasah telah ada jenjang MI/SD, MTs/SLTP, dan MA/SMA.¹⁵

Modernisasi paling awal dari sistem pendidikan di Indonesia, harus diakui, tidak bersumber dari kalangan kaum Muslim sendiri. Sistem pendidikan modern pertama kali, yang pada gilirannya mempengaruhi pendidikan Islam, justru diperkenalkan oleh pemerintahan Belanda. Ini bermula dengan perluasan kesempatan bagi kaum pribumi dalam paruh kedua abad ke-19 untuk mendapatkan pendidikan. Program yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda dengan mendirikan *volkschoolen*, sekolah rakyat, atau sekolah desa (*nagari*) dengan masa belajar tiga tahun di beberapa tempat di Indonesia sejak dasawarsa 1870-an.¹⁶

Masuknya kolonial Belanda yang membawa sistem pendidikan Barat yang sekuler, telah membuka mata umat Islam Indonesia akan adanya sistem sekolah (*school*) yang memberi pengajaran pengetahuan umum (membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu hayat, sejarah dan lain-lain. Perkembangan sekolah mengikuti politik penjajahan, dimana untuk orang Indonesia diberi kesempatan yang sangat terbatas untuk bisa ikut sekolah Belanda (HIS/ELS, MULO, AMS), dan untuk anak-anak bangsawan dan pejabat Indonesia rendahan, disediakan HIS—sekolah kelas satu dan dua. Menurut catatan Azra, bahwa dalam perkembangannya, kalangan pribumi khususnya di Jawa, terdapat resistensi yang kuat terhadap sekolah-sekolah ini. Pada awalnya, masyarakat pribumi tidak mudah begitu saja menerima kehadiran sekolah-

¹⁵Rahim, *Madrasah ...* hal. 10.

¹⁶Azyumardi Azra, *Kata Pengantar*, Dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997, hal. xii.

sekolah Belanda tersebut, yang mereka pandang sebagai bagian integral dari rencana pemerintah kolonial untuk “membelandakan” anak-anak mereka. Respon yang relatif baik terhadap sekolah desa ini justru muncul di Minangkabau, sehingga banyak *surau*— lembaga pendidikan Islam tradisional—yang ditransformasikan secara formal menjadi sekolah-sekolah negeri.¹⁷

Dalam perkembangannya, anak-anak lulusan sekolah Belanda inilah yang dipakai dalam pemerintahan dan perdagangan, dan nantinya membentuk kelompok elit tersendiri yang terpisah dari anak-anak lulusan madrasah yang hanya memfokuskan pengajarannya dengan pelajaran agama. Ketika mulai muncul semangat nasionalisme dan keinginan merdeka, mulailah terjadi pergaulan di antara mereka yang saling menghargai. Situasi ini nantinya mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Kalangan elit Indonesia yang berpendidikan Belanda ini menginginkan anak didik mereka mempunyai kemampuan pengetahuan umum, tetapi tetap menjadi pemeluk agama yang baik. Hal ini melahirkan keinginan, tuntutan adanya pendidikan agama di sekolah.

Di sisi lain, madrasah yang selama ini hanya belajar agama berkeinginan juga memberikan pengetahuan umum bagi anak didiknya. Sehingga lulusannya berkemampuan agama yang baik, namun juga berpengetahuan umum—sebagai sarana mengikuti pergaulan dunia. Sehingga di madrasah munculnya pengetahuan umum. Kesadaran untuk memperbaharui atau modernisasi pendidikan Islam ini, pada tingkat awal, direalisasikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan Islam modern, yang selain terpengaruh gagasan pembaharuan madrasah di timur tengah, juga mengadopsi sistem pendidikan kolonial Belanda.

Pemerakarsa pertama dalam hal ini adalah organisasi-organisasi “modernis”¹⁸ Islam, seperti Jami`at Khair, al-Irsyad dan

Muhammadiyah. Dalam perkembangannya, pendirian lembaga pendidikan Islam ini menjadi inspirasi bagi hampir semua organisasi dan gerakan Islam. Seperti NU, Persis, PUI, al-Wasliyah dan Perti dengan corak masing-masing yang berbeda. Pada awal perkembangan, adopsi gagasan modernisasi pendidikan Islam ini, memiliki dua kecenderungan dalam eksperimentasi organisasi-organisasi Islam di atas.

Pertama, mengadopsi sistem dan lembaga pendidikan modern (Belanda) secara hampir menyeluruh. Eksperimen ini melahirkan sekolah-sekolah umum model Belanda, tetapi diberi muatan pengajaran Islam. Misalnya terlihat jelas pada perubahan Madrasah Adabiyah yang didirikan oleh Abdullah Ahmad di Padang tahun 1909, menjadi Sekolah Adabiyah (*Adābiyah School*) tahun 1915. Hanya terdapat sedikit ciri atau unsur dalam kurikulum Sekolah (HIS) Adabiyah yang membedakannya dengan sekolah Belanda. Selain mengadopsi seluruh kurikulum HIS Belanda, Sekolah HIS Adabiyah menambahkan pelajaran agama dua jam sepekan. Selain itu, Muhammadiyah juga mengadopsi sistem kelembagaan pendidikan Belanda secara konsisten dan menyeluruh dengan mendirikan sekolah-sekolah umum model Belanda hanya dengan memasukkan “pendidikan agama” (*MULO met de Qur`ān*) ke dalam kurikulumnya. Selain itu, Muhammadiyah juga mencoba bereksperimen dengan sistem dan kelembagaan madrasah modern dengan mendirikan Madrasah al-Mu`allimin dan Madrasah Mu`allimat. Hanya saja madrasah yang dikembangkan Muhammadiyah ini tidak menjadi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam tradisional, apakah *surau* atau pesantren, sebagai basisnya.

Kedua, munculnya madrasah-madrasah modern, yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda. Berbeda dengan eksperimen pertama, pada eksperimen kedua ini justru bertitik tolak dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri. Sistem madrasah, *surau* dan pesantren— lembaga pendidikan Islam *indigenous*— kemudian dimodernisasi misalnya dengan mengadopsi aspek-aspek tertentu dari sistem

¹⁷*Ibid.*, hal. xiii.

¹⁸Lihat, Maksum, *Transformasi Pendidikan Islam di Lingkungan Departemen Agama Pada Masa Orde Baru; Studi Tentang Pembaharuan Kurikulum dan Kelembagaan Madrasah*, Disertasi IAIN Jakarta, 1999, hal. 115.

pendidikan modern Belanda.¹⁹ Seperti kandungan kurikulum, teknik dan metode pengajaran. Bentuk kedua ini tampak pada eksperimen H. 'Abdūl Karīm Amrullāh, yang pada tahun 1916 menjadikan Surau Jembatan Besi—lembaga pendidikan Islam tradisional Minangkabau—sebagai basis pengembangan madrasah modern, untuk kemudian dikenal dengan Sumatera Thawalib. Demikian juga Zainuddin Labay el-Yunusi mengembangkan Madrasah Diniyah, yang pada awalnya “madrasah sore” untuk memberikan pelajaran agama pada murid-murid sekolah “gubemmen”. Prakarsa ini diikuti oleh adiknya, Rangkyo Rahmah el-Yunusiah yang mendirikan “Diniyah Putri”.²⁰ Karakteristik yang sama dapat dijumpai pada madrasah-madrasah yang didirikan oleh Jami`at Khaīr di Jakarta tahun 1905, dan kemudian madrasah yang didirikan oleh al-Irsyad. Pesantren al-Mambaul Ulum di Surakarta 1906, Pesantren Tebu Ireng 1916 dengan mendirikan “Madrasah Salafiah”, Pesantren Rejoso Jombang yang mendirikan madrasah tahun 1927. Respon yang sama dengan nuansa berbeda juga diikuti Pesantren Gontor Ponorogo 1926, demikian juga organisasi-organisasi Islam lainnya yang bergerak dalam pendidikan.²¹

Kedua bentuk eksperimen ini pada dasarnya terus berlanjut. Satu sisi terdapat sistem dan kelembagaan “Pendidikan Islam”—yang sebenarnya pendidikan umum yang memasukkan aspek-aspek tertentu pengajaran Islam. Di sisi lain ada sistem dan kelembagaan “madrasah” yang menitik beratkan pengajaran agama, baru kemudian memasukkan pelajaran umum dengan keragaman corak orientasinya.

Menilik latar belakang berdirinya madrasah dan sekolah dengan nama, jenis dan jenjang yang bermacam-macam itu, disimpulkan bahwa proses pertumbuhan madrasah tidak hanya atas dasar semangat pembaharuan di kalangan umat Islam.

¹⁹Lihat Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, halaman. vii.

²⁰Azyumardi Azra, *Pesantren; Kontinuitas dan Perubahan (Kata Pengantar)* dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramida, 1997, hal. ix.

²¹Rahim, *Madrasah ...* hal. 14.

Kelahiran madrasah sesungguhnya juga beralas tumpu pada dua faktor penting; *Pertama*, karena ketidakpuasan terhadap lembaga pendidikan Islam tradisional (surau, meunasah, rangkang, masjid, dayah, dan pesantren) dianggap kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai. *Kedua*, laju perkembangan sekolah-sekolah umum Belanda di kalangan masyarakat cenderung meluas dan membawa watak sekularime, sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur dan terencana.²²

Pertumbuhan madrasah sekaligus menunjukkan adanya dua pola respon umat Islam yang lebih progresif, tidak semata-mata dependensif terhadap politik Hindia Belanda. Dengan berbagai variasi, sesuai dengan basis pendukungnya, madrasah tumbuh dan berkembang di berbagai lokasi dalam jumlah yang dari waktu ke waktu semakin meningkat.

Madrasah Model: Alternatif Modernisasi

Kehadiran madrasah model atau sering juga disebut “madrasah unggul” merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat terhadap signifikansi mutu madrasah berhadapan dengan tantangan global sekarang ini. Masyarakat berharap agar madrasah juga memiliki mutu yang mampu berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain. Telah lama masyarakat berharap agar peningkatan mutu madrasah menjadi salah satu perhatian Departemen Agama sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap madrasah. Adanya harapan kelompok masyarakat kelas menengah dan atas akan “sekolah agama bermutu” yang tidak dapat dipenuhi oleh “sekolah agama biasa” merupakan sebagian faktor yang mendorong munculnya “sekolah-sekolah agama (khususnya) unggulan”. Sejauh ini, masyarakat melihat mutu dari faktor prestasi akademik dan diterimanya anak-anak mereka di sekolah favorit pada jenjang berikutnya merupakan dua hal yang sangat mendorong mereka untuk mengincar madrasah model. Bahkan kedua aspek tersebut dipandang sebagai indikator objektif mutu suatu sekolah. Sementara sebagian lain

²²Lihat, Rahim, *Madrasah ...* hal. 59.

memandang bahwa hasil ujian akhir (UN) berupa NEM merupakan satu-satunya representasi prestasi akademik.

Di kalangan umat Islam, sekolah atau madrasah model merupakan respon terhadap kualitas kehidupan yang kompetitif sebagai implikasi dari globalisasi. Madrasah model lebih dipercaya dan dianggap lebih maju dari dari sudut tradisi akademik, fasilitas yang relatif memadai serta profesionalitas tenaga pendidik yang handal dan mapan. Di sisi lain, dampak negatif kehidupan global telah menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat dalam masalah gaya hidup dan perilaku yang tidak sejalan, bahkan berseberangan dengan nilai-nilai agama. Tentu saja masih banyak *driving factor* lainnya yang memotivasi pribadi-pribadi atau kelompok masyarakat untuk memadrasah atau mendirikan sekolah dengan kualifikasi keunggulan atau menjadi model bagi yang lain.

Jelasnya, tantangan yang dihadapi pendidikan Islam, di samping masalah mutu, juga pemerataan akses pendidikan. Dua tantangan yang memerlukan penanganan segera. Sehingga pertanyaan besar adalah dapatkan umat islam di Indonesia menghadirkan madrasah atau sekolah model dan unggul yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat?. Ketersediaan biaya pendidikan—subsidi silang atau program beasiswa dan melalui program orang tua asuh--yang memadai adalah segelintir jawaban terhadap masalah ini. Sehingga anak dari kalangan masyarakat tidak mampu ekonominya namun cerdas memiliki kesempatan yang sama dengan saudaranya yang beruntung dari segi ekonomi untuk dapat belajar di madrasah model. Karena sebagaimana diketahui bahwa tingginya biaya yang harus dikeluarkan pihak madrasah unggul mengharuskan orang tua untuk membayar mahal biaya pendidikan di madrasah model ini.²³

Pada tataran konseptual, madrasah model adalah pertama, madrasah yang dipresentasikan sebagai lembaga pendidikan yang memiliki fasilitas pembelajaran yang lengkap dan mewah, kurikulum plus —

kurikulum standar pemerintah ditambah kurikulum yang diterjemahkan dari visi dan misi lembaga, laboratorium dan perpustakaan lengkap, guru dan murid hasil dari seleksi ketat, waktu pembelajaran lebih lama, biaya pendidikan tergolong tinggi, tingkat kesejahteraan guru cukup baik, dan menggunakan model asrama. Kedua, sekolah (madrasah) model merupakan hasil perubahan paradigma sekolah sebagai lembaga pendidikan auditorium menjadi laboratorium (*shifting paradigm*). Dalam paradigma lama (auditorium), peserta didik diumpamakan pengunjung pertunjukan. Mereka menyaksikan, mencatat dan mendiskusikannya. Sedangkan dalam paradigma laboratorium, peserta didik didorong aktif untuk mengembangkan keingintahuannya, konsentrasi dan berdiskusi dengan guru serta nara sumber lainnya tentang *subject matter* yang belum dipahaminya. Siswa membahas masalah dan mencari jalan penyelesaiannya sementara guru bertindak sebagai fasilitator. Ketiga, keberadaan madrasah model tidak terlepas dari unsur suprastruktur madrasah *vis a vis* Departemen Agama. Yaitu peran yang menyangkut fasilitasi dan pengembangan madrasah.

Di mana mayoritas madrasah adalah berstatus swasta serta keadaan yang melingkupi madrasah swasta itu yang berada di bawah standar kelayakan pendidikan. Karena itu, madrasah model dalam persepsi Kementerian Agama merupakan salah satu pendekatan dalam mengangkat performansi madrasah secara umum. Secara teknis, sebuah madrasah yang berada dalam suatu wilayah dipilih berdasarkan kriteria tertentu sebagai calon madrasah model. Kemudian dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Madrasah biasa yang dimodelkan itu diharapkan menjadi sumber atau inspirasi pembelajaran bagi madrasah lain yang ada dalam suatu gugus. Bahkan menurut Fuad Fachruddin,²⁴ madrasah model dalam konteks peningkatan performansi analog dengan pendekatan *trickle down effect*

²³Lihat, A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan dan Yasmin Jakarta, 1998), hal. 2.

²⁴Fuad Fachruddin, *Madrasah Model; Indikator Objektif dan Operasionalisasi*, Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan Madrasah, Vol. 2, No. 3, 1998, hal. 17.

yang dikembangkan dalam model pembangunan oleh pemerintah Orde Baru.

Di Indonesia sekarang ini, madrasah model telah tumbuh dan tersebar luas di berbagai daerah. Sebagai gerakan performansi madrasah di lingkungan Kementerian Agama, Kesemua madrasah model itu berstatus negeri, atau paling tidak berada di bawah pengawasan Kementerian Agama. Beberapa contoh madrasah model dan unggul, serta difavoritkan masyarakat di antaranya yang telah terkenal lama adalah Madrasah Aliyah Negeri berasrama Insan Cendekia Serpong Tangerang, Madrasah Ibtidaiyah (MIN) I Malang, Madrasah Pembangunan (MP) UIN Jakarta di Ciputat, MAN Model Singkawang, MAN Model Banda Aceh dan tentu masih banyak yang lain, yang tidak sedikit dijumpai terutama di kawasan perkotaan.

KESIMPULAN

Dari kajian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan, bahwa:

1. Kehadiran madrasah model merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat terhadap signifikansi mutu madrasah berhadapan dengan tantangan global sekarang ini. Ke depannya, madrasah juga perlu memiliki mutu yang mampu berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain. Adapun aspek modernisasi yang perlu diperhatikan di madrasah antara lain adalah pengembangan kelembagaan, orientasi pembelajaran ilmu-ilmu agama semakin inklusif, pembelajaran ilmu-ilmu pengetahuan umum, dan perubahan *mindset* terhadap tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah demikian tinggi perlu disadari oleh guru-guru di madrasah;
2. Sebagai gerakan performansi madrasah di lingkungan Kementerian Agama, hampir kesemua madrasah model itu berstatus negeri atau paling tidak berada di bawah pengawasan Kementerian Agama. Beberapa contoh madrasah model dan unggul, serta difavoritkan masyarakat di antaranya yang telah terkenal lama

adalah Madrasah Aliyah Negeri berasrama Insan Cendekia Serpong Tangerang, Madrasah Ibtidaiyah (MIN) I Malang, Madrasah Pembangunan (MP) UIN Jakarta di Ciputat, MAN Model Singkawang, MAN Model Banda Aceh dan tentu masih banyak yang lain, yang tidak sedikit dijumpai terutama di kawasan perkotaan. Secara kualitas, pendidikan di madrasah tersebut nyaris mengimbangi keunggulan pendidikan di sekolah. Bahkan, di madrasah tertentu, kualitas madrasah telah mampu bersaing secara terbuka dan sederajat dengan “*trade mark*” lembaga pendidikan sekolah yang lebih dahulu difavoritkan masyarakat.

SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa saran yang dapat diajukan sebagai tindak lanjut, yaitu:

1. Perlu adanya perubahan *mindset* di kalangan masyarakat bahwa eksistensi madrasah dalam konteks kekinian (era modern), tentu sangatlah berbeda dengan melihat madrasah pada era perintisannya. Persepsi “miring” masyarakat umum yang dahulu melihat madrasah sebagai lembaga kelas dua, tidak berkualitas, apalagi menjanjikan masa depan anak-anak mereka, kiranya harus segera ditepis. Sekarang, madrasah telah menemukan momentum kebangkitan, paling tidak dalam eskalasi pendidikan nasional;
2. Kementerian Agama sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan madrasah perlu menyahuti harapan masyarakat agar terus dapat menciptakan pendidikan agama yang berkualitas atau sekolah agama bermutu yang tidak dapat dipenuhi oleh “sekolah agama biasa” merupakan sebagian faktor yang mendorong munculnya sekolah-sekolah agama (khususnya) unggulan.

DAFTAR BACAAN

- Abdillah, Masykuri. (1997). *Menimbang Kurikulum 1997*, dalam Jurnal Perta Vol. 1, No. 1, September.
- Azra, Azyumardi. (1997). *Pesantren; Kontinuitas dan Perubahan (Kata Pengantar)* dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramida.
- Fachruddin, Fuad. (1998). *Madrasah Model; Indikator Objektif dan Operasionalisasi*, Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan Madrasah, Vol. 2, No. 3.
- Fadjar, A Malik. (1997). *Sintesa Antara Perguruan Tinggi dan Pesantren; Upaya Melahirkan Wacana Pendidikan Alternatif*, dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina.
- (1998). *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan dan Yasmin Jakarta.
- Fauzi, Musliha. (2004). *Konsep Madrasah Terpadu; Menggali Epistemologi Pendidikan Madrasah*, dalam Jurnal Pendidikan Islam Conciencia, Vol. IV, No. 1, PPS Raden Fatah Palembang.
- Jabali, Fuad dan Jamhari (ed). (2002). *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Lembaran Negara RI No. 78, 2003, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Maksum. (1999). *Transformasi Pendidikan Islam di Lingkungan Departemen Agama Pada Masa Orde Baru; Studi Tentang Pembaharuan Kurikulum dan Kelembagaan Madrasah*, Disertasi IAIN Jakarta.
- Nata, Abduddin. (2006). *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Rahim, Husni. (2001). *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- (2005). *Madrasah Dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Sugiharto, Sapto. (2007). *Filantropi Dunia Pendidikan*, Kolom Opini Republika Online, http://www.republika.co.id/filantropi_dunia_pendidikan.htm, Sabtu, 29 Desember.